

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN 2027



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2027, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2027.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2027 ini menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2027. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan. Penentuan target yang harus dicapai telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas BBSPJPPI tahun 2027, juga sebagai upaya meningkatkan kinerja Balai pada Tahun 2027 sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Semarang, Januari 2026

A Kepala, *dpr.*



Sofyari Rahman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	6
D. Ruang Lingkup.....	7
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8
A. Hasil – hasil Pembangunan	8
B. Arah Pembangunan	14
BAB III RENCANA KINERJA	21
A. Sasaran.....	21
B. Indikator Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	28
Lampiran (Formulir Rencana Kinerja).....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam upaya memajukan industri nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun strategi yang sistematis dan terencana untuk mempercepat pertumbuhan industri, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, serta membawa Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kementerian berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Visi ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menetapkan tujuan besar untuk mewujudkan "**Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.**" Melalui kerangka ini, sektor industri diharapkan menjadi motor utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta berperan penting dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2045.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) selaku unit pelaksana teknis dibawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan

BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan **“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”**. Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **“Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”**. Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJP TA 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada Satker BBSPJPPI TA 2027 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2027. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2027. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT), salah satu UPT setingkat Eselon II di Kota Semarang yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI). BBSPJPPI dibentuk sebagai UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, yang memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan analisis, penarapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggaraan uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitas kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan

pencemaran industri;

- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

D. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2027 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI ke depan, serta
3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2027 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil – hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktifitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan danan PNPB tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

Tabel 2.1 Komposisi Pagu Anggaran TA 2020 – 2026 (Rp. Ribu)

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran * (Rp.000)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rupiah Murni	16.420.475	19.696.936	16.689.022	17.277.573	22.272.033	17.430.943	20.292.578
PNBP Tahun Berjalan	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000	19.656.347	18.092.346	21.351.876
TOTAL	30.031.032	33.470.179	31.694.022	32.177.573	41.928.380	35.523.289	41.644.454

Catatan :

**) Berdasarkan DIPA Efektif Revisi Terakhir*

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama penerapan hasil inovasi teknologi industri yang mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkalit lingkungan.

Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI terus berupaya mengembangkan kelembagaan internal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya sektor industri. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi serta peningkatan kapabilitas balai dalam memberikan layanan teknis yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBPN menunjukkan tren peningkatan. Namun, periode pandemi Covid-19 pada 2020–2022 membawa tantangan besar bagi keberlanjutan layanan BBSPJPPI. Pembatasan mobilitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta ketidakpastian ekonomi menyebabkan layanan teknis harus disesuaikan dengan kondisi darurat. Dampaknya, capaian penerimaan PNBPN tidak memenuhi target, pada tahun 2020 hanya tercapai 58,52% dari target yang ditetapkan. Kemudian beranjak naik di tahun 2021 tercapai 73,29% dan di tahun 2022 tercapai 98,70% dari target. Keadaan ini berimbas langsung pada kemampuan belanja satuan kerja dan pengembangan layanan.

Memasuki 2023, aktivitas layanan berangsur pulih seiring dengan transisi ke masa pascapandemi Covid-19. Permintaan terhadap layanan teknis meningkat sejalan dengan pemulihan industri yang mulai bangkit dari dampak krisis global. Tren penerimaan BBSPJPPI secara umum menunjukkan perkembangan positif, meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi penerimaan dan penggunaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian realisasi penerimaan PNBPN dari target yang ditentukan telah mencapai 109,29% pada 2023 dan meningkat menjadi 118,83% pada 2024, mencerminkan kemampuan balai dalam mengoptimalkan pendapatan. Sedangkan pencapaian realisasi penerimaan PNBPN pada tahun 2025 mengalami peningkatan 109,62% atau Rp. 20.483.355.953 dari target Rp. 18.686.000.000. Selain itu, stabilnya persentase realisasi penggunaan anggaran terhadap penerimaan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Namun, meskipun capaian PNBP menunjukkan tren positif, pemulihan ekonomi nasional masih dihadapkan pada tantangan struktural, seperti perubahan pola konsumsi industri, transformasi digital yang semakin cepat, serta ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, BBSPJPI terus melakukan adaptasi strategi guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan layanan, baik dalam aspek kualitas maupun kapabilitas, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri nasional di era pascapandemi Covid-19. Dengan strategi keuangan yang semakin efektif, BBSPJPI memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan, terutama dalam mencapai target penerimaan yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang.

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan
Sumber Anggaran PNBP**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penerimaan (Rp. 000)	12.962.436	14.987.778	14.292.000	15.005.000	14.900.000	15.500.000	18.686.000
Realisasi Penerimaan (Rp. 000)	14.931.110	8.770.372	10.475.231	14.809.403	16.283.712	18.418.270	20.483.355
Persentase Realisasi Penerimaan (%)	115,19%	58,52%	73,29%	98,70%	109,29%	118,83%	109,62%
Pagu Belanja PNBP (Rp. 000)	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000	19.656.347	18.092.346
Realisasi Penggunaan (Rp. 000)	16.265.023	12.955.567	10.300.884	14.502.474	14.148.520	19.380.057	17.838.060
	**	***					****
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Penerimaan (%)	108,93%	147,72%	98,34%	97,93%	86,89%	105,22%	88,33%
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Pagu Belanja (%)	90,55%	95,19%	74,79%	96,65%	94,96%	98,59%	98,59%

Catatan :

*) Data Periode 31 Desember 2024

**) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/ penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

***) Pada tahun 2020, realisasi PNBP BLU tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU. Akibatnya, saldo awal kas yang sudah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai. Untuk mengatasi *mismatch* tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan menggunakan saldo awal kas sebesar Rp 4.185.195.122.

****) Pada tahun 2025, terdapat pemanfaatan/ penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 2.788.144.000. Selain itu, masih ada pagu BLU yang diblokir kode A Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya, sebesar Rp. 3.381.798.000, dimana ada komitmen untuk direalisasikan di tahun 2026.

Tabel 2.3 Target dan Real Penerimaan PNBP Per Jenis Jasa Layanan 2022 – 2025

No	LAYANAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pengujian	11.855.000.000	12.363.794.906	12.350.000.000	12.934.155.102	12.815.000.000	11.900.678.580	14.025.000.000	13.772.939.706
2.	Kalibrasi	100.000.000	64.420.100	100.000.000	107.234.600	105.000.000	735.456.100	722.500.000	1.254.866.852
3.	Sertifikasi	1.750.000.000	1.829.718.250	1.850.000.000	2.164.998.671	2.140.000.000	2.133.610.000	2.635.100.000	2.544.538.000
4.	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	150.000.000	211.470.200	150.000.000	315.230.000	215.000.000	1.990.754.200	214.500.000	184.587.100
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	600.000.000	267.990.600	350.000.000	453.849.898	500.000.000	638.527.775	655.000.000	932.943.500
6.	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	500.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	609.443.400	0	0
7.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	0	0	0	129.244.000	125.000.000	77.494.200	168.000.000	121.139.192
8.	Pemeriksaan Halal	0	0	0	0	0	246.390.789	70.500.000	38.070.000
9.	Konsultasi (Penyusunan Pertek)	0	0	0	0	0	0	0	163.190.000
10.	TKDN dan GRK	0	0	0	0	0	0	170.000.000	1.237.909.000

No	LAYANAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
11.	Penerimaan Lainnya (Jasa Giro)	50.000.000	72.009.192	0	109.878.868	0	32.575.109	0	76.724.589
12	Pendapatan Layanan Perbankan BLU	0	0	0	69.117.844	0	64.810.470	95.900.000	100.198.014
13	Pendapatan BLU lainnya dari Sewa	0	0	0	0	0	0	0	56.250.000
Total		15.005.000.000	14.809.403.248	14.900.000.000	16.283.712.001	16.000.000.000	18.418.270.623	18.686.000.000	20.483.355.953

Berdasarkan data penerimaan PNPB per-jenis jasa layanan BBSPJPPI periode 2022–2025, realisasi pendapatan secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa jenis layanan. Layanan pengujian dan sertifikasi secara konsisten menjadi kontributor terbesar PNPB, dengan realisasi pengujian pada tahun 2022 dan 2023 melampaui target serta tetap berada pada kisaran tinggi hingga tahun 2025. Pada layanan sertifikasi, realisasi PNPB relatif stabil dan cenderung meningkat, dengan capaian tahun 2023 sebesar Rp2,16 miliar dan tahun 2025 mencapai Rp2,54 miliar, meskipun pada beberapa tahun realisasi berada sedikit di bawah target seiring dengan munculnya layanan pemeriksaan halal sebagai layanan tersendiri.

Selain layanan tersebut, kalibrasi serta bimbingan dan pendampingan teknis menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya sejak tahun 2024, dimana realisasi kalibrasi lingkungan meningkat tajam dan melampaui target. Inspeksi teknis dan verifikasi industri memberikan kontribusi realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp609,44 juta, namun tidak berlanjut pada tahun 2025 karena fokus layanan dialihkan ke layanan TKDN dan GRK, yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1,24 miliar dan melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, layanan uji profisiensi, pemeriksaan halal, serta konsultasi penyusunan pertek mulai memberikan kontribusi PNPB sejak tahun 2023 hingga 2025. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan, diversifikasi, dan inovasi layanan dalam memperluas serta menjaga keberlanjutan sumber penerimaan PNPB. Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dan capaian indikator kinerja, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2019 – 2024

	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
PAGU (Rp. 000)	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625	41.928.380	35.523.289
Realisasi (Rp. Ribu)	26.464.865	25.907.016	30.939.394	31.593.377	41.610.137	35.173.183
Realisasi(%)	94,94	87,27	98,25	97,48	99,24	99,01

Cat : Berdasarkan DIPA efektif Revisi terakhir

Tabel 2.5 Capaian Kinerja BBSPJPPI TA. 2025

Kode	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Komponen/ Subkomponen
			Target	Satuan	Realisasi	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	indeks	3,70	-Sosialisasi Layanan Jasa Teknis -Pengelolaan Data dan Informasi
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960	Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	1063	Publikasi Layanan Jasa Teknis
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88	Persen (%)	94,23	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	40	Nilai	63	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	indeks	3	a. Publikasi layanan jasa teknis b. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium pengujian. c. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium kalibrasi. d. Akreditasi/surveilance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan lembaga sertifikasi e. Pengembangan kelembagaan jaminan produk halal f. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan lembaga verifikasi. g. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan uji profisiensi h. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan produsen bahan acuan.
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500	Hasil Layanan	8574	a. Jasa pelayanan teknis pengujian. b. Jasa pelayanan teknis kalibrasi c. Jasa pelayanan teknis sertifikasi d. Jasa pelayanan Bimtek e. Jasa Optek f. Penyelenggaraan lembaga pemeriksa halal g. Jasa pelayanan verifikasi h. Jasa pelayanan teknis uji profisiensi i. Jasa pelayanan prdusen bahan acuan j. Gaji dan tunjangan
		3. Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14,50	Persen (%)	15,90	a. Pengadaan kendaraan bermotor b. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan c. Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan* d. Pengadaan perangkat TIK * e. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga*

Kode	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Komponen/ Subkomponen
			Target	Satuan	Realisasi	
						f. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran*
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	59	Persen (%)	61,46	a. Jasa pelayanan teknis pengujian* b. Jasa pelayanan teknis kalibrasi* c. Jasa pelayanan teknis sertifikasi* d. Jasa pelayanan Bimtek* e. Jasa Optek* f. Penyelenggaraan lembaga pemeriksa halal* g. Jasa pelayanan verifikasi* h. Jasa pelayanan teknis uji profisiensi* i. Jasa pelayanan produsen bahan acuan*
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	indeks	83,43	a. Pengelolaan/manajemen SDM b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM
SK.4	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen (%)	20	a. Pengelolaan data dan informasi*
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	Persen (%)	88,81	a. Pengelolaan data dan informasi b. Pengadaan perangkat TIK
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	indeks	4,95	a. Operasional perkantoran dan pemeliharaan b. pelaksanaan reformasi birokrasi/Zona Integritas/SPIP
SK.5	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	60	Persen (%)	100	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan	70,10	Nilai	86,47	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	83,6	a. Penyusunan program dan kegiatan satker. b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40	Nilai	90,92	a. Pengelolaan keuangan b. Penyusunan program dan kegiatan satker*
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	Nilai	94,75	Pengelolaan keuangan *
SK.7	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen (%)	89,79	a. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran b. Pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan* c. Operasional perkantoran* d. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi*.

Kode	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Komponen/ Subkomponen
			Target	Satuan	Realisasi	
	produktivitas industri					e. Pengadaan perangkat TIK* f. Pengadaan kendaraan bermotor* g. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan*. h. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga*

Keterangan: *) *Komponen/Subkomponen tersebut juga ada di Indikator kinerja lainnya*

B. Arah Pembangunan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu:

- i. Tahap I (2015 – 2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020 – 2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta

- iii. Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional serta dalam menghadapi era industri 4.0 Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2025 – 2029, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional dan RPJMN. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian diantaranya:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri;
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari :

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;

- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Industri (termasuk teknologi 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transpotasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2025 – 2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran startegis, indikator dan target pada RPJMN, Kebijakan Industri Nasional, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategis yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan diatas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya :

i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat dibawah BSKJI diantaranya melalui:

1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standardisasi industri khususnya menyangkut:

- a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
- b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib, turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk, diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNi dan kaji ulang SNI.

- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standardisasi Industri BSKJI terkait:
 - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNI-nya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawasan Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai:
 - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta organisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
 - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.
 - c. Peningkatan kemampuan layanan standardisasi untuk industri hijau LSI BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.
- 4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi khususnya mengenai:

- a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/ efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan implementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah audit teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
 - c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait *Smart Technology Monitoring System* – Pemanfaatan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan *Internet of Things* (IoT). Berbasisi pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan *design* dan *engineering* serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.
- ii. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
- Secara Internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada:
- a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
 - b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
 - c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatan kompetensi SDM BBSPJPPI
 - d. Peningkatan kualitas dan kapaitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan industri di atas dapat ditampilkan tabel berikut :

No	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan persetujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriks Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggaraan Uji Profisiensi) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri b. Peningkatan kuantitas penerimaan dalam bentuk PNBP dari aktivitas layanan jasa industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPPI

BAB III

RENCANA KINERJA

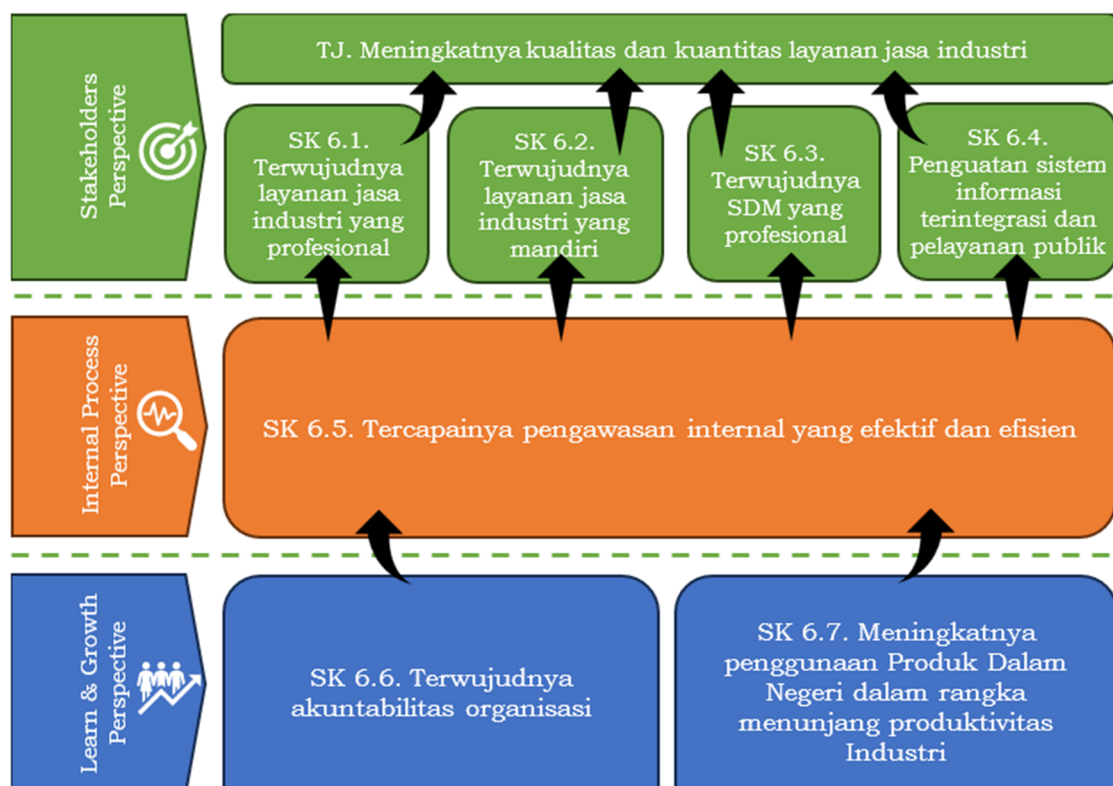
A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melakukan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Eksternal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku UPT di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategis (sasaran kegiatan) diantaranya:

- Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
- Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
- Terwujudnya SDM yang profesional
- Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
- Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- Terwujudnya akuntabilitas organisasi
- Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI



Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2027 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri, BBSPJPPI menargetkan akan memberikan layanan jasa teknis kepada 847 pelanggan industri dengan lingkup layanan jasa teknis yang diberikan mencakup layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, bimbingan dan pendampingan teknis, inspeksi teknis dan verifikasi industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri.

Selain melakukan upaya pemeliharaan akreditasi atas LPK BBSPJPPI, pada tahun 2027 juga akan melanjutkan pengembangan layanan diantaranya Verifikasi TKDN, Pemeriksaan Halal, Uji Profisiensi, Penjaminan Pengukuran CEMS, sertifikasi personil dan validasi/verifikasi GRK serta mulai melakukan inovasi pengembangan layanan diantaranya layanan pelatihan penyelia halal. Pengembangan layanan tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya BBSPJPPI dalam menjalankan amanat organisasi yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI. Sebagai satker yang ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU, upaya pengembangan layanan juga merupakan bentuk inovasi layanan dalam mendukung peningkatan PNBPN dari pemberian jasa layanan.

Kedepannya, sebagai upaya mendukung peneraparan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, BBSPJPPI selain melakukan pemeliharaan atas paten yang dimiliki juga terus melakukan upaya komersiliasi atas hasil inovasi teknologi diantaranya produk *Adaptive Monitoring System (AiMS) Ambient Air Quality* dan *AiMS Indoor Air Quality* serta *AiMS Wastewater Quality Monitoring*. *Adaptive Monitoring System (AiMS)* sendiri merupakan inovasi yang dikembangkan BBSPJPPI salah satunya terkait sistem sebagai instrumen analisa dan evaluasi data.

Hal ini tentunya dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standarisasi untuk mendukung kebijakan substitusi import. Disamping itu pengadaan peralatan

uji laboratorium dan sarana pendukung layanan. Pada 2027, direncanakan untuk dilakukan pengadaan peralatan uji dan sarana pendukung layanan sebanyak 31-unit yang utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan pengujian parameter lingkungan dan aneka komoditi, layanan kalibrasi lingkungan dan instrument serta layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri baik dalam rangka peningkatan kapasitas layanan maupun penggantian peralatan yang kondisinya rusak.

Untuk mendukung operasional layanan, pada 2027 sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dengan BLU Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT), BBSPJPPI masih tetap melakukan pengelolaan aset berupa peralatan uji *Gas Chromatography Mass Spectroscopy* (GCMS) untuk mendukung pemberian layanan pengujian.

Sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, BBSPJPPI melakukan promosi dan publikasi baik dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Disamping itu, pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyan BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya yang dimaksud untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BBSPJPPI kedepannya.

b. Program Dukungan Manajemen.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretaritan untuk lingkup internal diantaranya BBSPJPPI secara berkelanjutan akan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegritasi (SINDIi) dengan pengembangan aplikasi *mobile* dan pemeliharaan sistem informasi sekaligus memenuhi target kinerja modernisasi BLU yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selain melakukan pembinaan kepegawaian, dalam rangka mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI akan dilakukan pengembangan

kompetensi SDM internal BBSPJPPI melalui pelaksanaan pelatihan baik berupa Diklat Teknis ASN dan Administrator, Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional, Diklat Jasa Profesi, Diklat Auditor dan Sertifikasi serta Pelatihan Teknis yang menunjang pengembangan layanan. Ditargetkan pada 2027, sebanyak 130 personil BBSPJPPI yang dapat ditingkatkan kompetensinya.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, pada 2027 direncanakan untuk proses pengadaan berbagai fasilitas sarana prasarana perkantoran. Pengadaan inventaris perkantoran diperlukan baik berupa pengadaan inventaris baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak. Untuk pengadaan sarana perkantoran direncanakan untuk pengadaan 27-unit perangkat pengolahan data dan komunikasi, 130-unit peralatan inventaris perkantoran, serta 2-unit pengadaan kendaraan bermotor (kendaraan dinas operasional). Adapun untuk sisi prasarana penunjang perkantoran, pada 2027 turut direncanakan renovasi Gedung dan Bangunan berupa renovasi ruang Rapat Utama lantai 2, ruang Laboratorium Kalibrasi, renovasi Toilet Laboratorium Mikrobiologi lantai 2, Digital Center, Workshop dan PJT di lantai 3, dan renovasi Pagar BBSPJPPI.

Sebagai pedoman pemberian jasa layanan, BBSPJPPI telah memiliki standar pelayanan yang diatur melalui SK Kepala BBSPJPPI Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri serta waktu layanan yang diatur dalam Permenperin 163/M-IND/PER/11/2009.

BBSPJPPI sebagai salah satu unit penyelenggaraan layanan publik senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan BBSPJPPI tersebut, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN & RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, unit pelayanan publik BBSPJPPI ditetapkan sebagai salah satu yang berhasil menerapkan pelayanan prima.

Dalam pemberian jasa layanan, BBSPJPPI juga telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu dan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDII)

dalam mendukung jasa layanan teknis. Sistem Informasi yang dikembangkan tersebut juga dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memonitoring progress pengerjaan dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan apabila terjadi ketidaksesuaian atas pelayanan yang diberikan.

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

i. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sasaran ini diwujudkan melalui SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3 dan SK 6.4 yang menjadi ujung tombak BBSPJPPI dalam mencapai tujuan (TJ) dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang relevan dan tepat sasaran. Perspektif *stakeholders* juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, dengan penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

1. TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. TJ ini dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. ITJ.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 3,69 indeks.
 - b. ITJ.2 Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 1.020 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi.
2. SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 89%
 - b. IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 42 nilai.
3. SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. SK 6.2 memiliki

indikator kinerja kegiatan:

- a. IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar Indeks 3 dari *baseline*.
 - b. IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 8.500 hasil layanan.
 - c. IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 14,70 %.
 - d. IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 61%.
4. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja kegiatan:
- a. IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 81,50 indeks.
5. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja kegiatan:
- a. IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 60%.
 - b. IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 80%.
 - c. IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 4,66 indeks.

ii. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI, yaitu:

1. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.5.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 65%.
 - b. IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan). Pada

tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 76 nilai.

iii. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth Perspective*)

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI, yaitu:

1. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 79,70 nilai.
 - b. IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 94 nilai.
 - c. IKK 6.6.3 Penilaian dan analisis laporan keuangan. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 75,50 nilai.
2. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SK 7.1 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.7.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pada tahun 2027, indikator ini ditargetkan sebesar 81%.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana Kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kinerja disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2027, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 1 (satu) tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis/ kegiatan dan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

Lampiran I :

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksanaan Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Tahun : 2027

Kode	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,69	Indeks
		2.	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri*	1.020	Perusahaan/ Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1.	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	89	Persen
		2.	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	42	Nilai
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1.	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	Indeks
		2.	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	8.500	Hasil Layanan
		3.	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14.70	Persen
		4.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	61	Persen
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,50	Indeks
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1.	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	60	Persen
		2.	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen
		3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,66	Indeks
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	65	Persen
		2.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	76	Nilai
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,70	Nilai
		2.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	Nilai
		3.	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,50	Nilai
SK.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1.	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 15.929.552.000,-
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 30.281.749.000,-
TOTAL		Rp. 46.211.301.000,-

Semarang, Januari 2026

Kepala Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri



Sofyari Rahman

SATUAN 3B
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2027

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
019.EC	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI							15.929.552.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri							15.929.552.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi							571.122.000
I01	Sosialisasi dan Diseminasi	1.430	Orang	[1] Sosialisasi Layanan Jasa Teknis [2] Publikasi Layanan Jasa Teknis	Salah satu fungsi BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan melalui Permenperin No. 1 Tahun 2022 diantaranya adalah pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri. Hal ini tentunya juga sejalan fungsi BBSPJPPI selaku satker BLU yang bergerak di lingkup layanan jasa kepada masyarakat yang salah satu target kinerjanya sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja BLU dengan Menteri Keuangan salah satunya dituntut untuk selalu dapat meningkatkan penerimaan PNPB yang dihasilkan dari pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri. Peningkatan penerimaan PNPB tentunya dapat terealisasi tidak hanya terbatas pada upaya peningkatan kapasitas layanan yang dilakukan, namun juga menyangkut pada upaya untuk pengelolaan pelanggan eksisiting dan upaya untuk memperoleh pelanggan/pasar baru. Tentunya hal tersebut tidak dapat dilepasakan pada upaya pelaksanaan promosi dan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBSPJPPI. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan kompetensi dan kemampuan BBSPJPPI dalam pemberian layanan yang dibutuhkan oleh industri. Pelaksanaan promosi dan publikasi dilakukan baik melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai. Disamping itu pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang dimasudkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kedepannya.	1) Publikasi kapasitas dan kompetensi jasa layanan teknis BBSPJPPI 2) Memperluas akses pasar jasa layanan teknis BBSPJPPI untuk mendorong peningkatan penerimaan PNPB 3) Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pelanggan loyal BBSPJPPI	1) Pelaksanaan Business Gathering/Temu Pelanggan BBSPJPPI 2) Partisipasi pada pelaksanaan pameran 3) Pelaksanaan promosi di media cetak dan elektronik	571.122.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri							10.586.080.000
001	Jasa pelayanan teknis pengujian	465	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Pengujian: a. <i>Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian</i> b. <i>Layanan Pengujian</i> c. <i>Pengendalian Pencemaran</i> d. <i>Layanan Pengujian Aneka Komoditi</i> [2] Akreditasi/ <i>Surveillance/ Reakreditasi</i> dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian. BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis pengujian kepada masyarakat khususnya industri dalam rangka pemantauan parameter kualitas lingkungan maupun pengujian bahan dan barang dalam rangka penerapan standardisasi dan pengawasan mutu produk. Dalam pelaksanaan operasional jasa pengujian, BBSPJPPI memiliki laboratorium pengujian terakreditasi KAN (LP-084-IDN) dan teregistrasi oleh KLHK yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan) serta laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN (LP-084-IDN) yang mampu melayani pengujian mutu produk yang terkait dengan SNI wajib maupun sukarela (AMDK, furniture, tepung terigu, garam, minyak goreng sawit, kopi instan, pupuk, biskuit, kimia). Laboratorium pengujian BBSPJPPI juga telah memenuhi dan secara konsisten menerapkan standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025. Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga pengujian baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan pengujian dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses asesmen KAN. Sementara itu, dalam mendukung operasional laboratorium pengujian perlu dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana pendukung (bahan kimia, sparepart alat uji, perlengkapan sampling) sekaligus melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengujian. Pada tahun 2025, juga akan dilakukan pengembangan layanan dimana BBSPJPPI menyelenggarakan jasa	Operasional laboratorium pengujian dalam memenuhi kebutuhan sektor industri terkait: a. pengujian parameter lingkungan dalam rangka pemenuhan ketataan pemantauan lingkungan di sektor industri b. pengujian mutu produk dalam rangka pemenuhan standar mutu produk (SNI Produk). c. uji profisiensi antar laboratorium uji dalam rangka	1) Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium pengujian 2) Pelaksanaan pengambilan sampel (untuk sampel yang tidak diantar), pengujian dan penerbitan sertifikat uji 3) Pengajuan dan assesmen perluasan ruang lingkup parameter pengujian 4) Penyediaan dukungan dan penggantian sarana prasarana operasional layanan pengujian 5) Pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 hasil pengujian 6) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan 7) Koordinasi dengan instansi teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan pengujian sesuai standar SNI 8) Penyelenggaraan uji profisiensi	6.147.031.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					layanan uji profisiensi untuk lingkup pengujian parameter lingkungan. Melalui layanan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi laboratorium uji yang ada untuk dapat melaksanakan uji profisiensi antar laboratorium sehingga dapat dikontrol kinerja masing-masing Laboratorium secara eksternal sesuai dengan ketentuan standar sistem mutu ISO/IEC 17025	pemantauan unjuk kerja laboratorium penguji	lingkup parameter lingkungan	
002	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi	10	Industri	[1] Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	Merujuk pada persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian sesuai standar ISO 17025, laboratorium pengujian harus memantau kinerja pengujian dengan membandingkan hasil uji yang dihasilkan dengan hasil uji laboratorium lain sebagai bentuk jaminan mutu eksternal. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja atau kinerja laboratorium pengujian adalah melalui pelaksanaan uji profisiensi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi salah satunya penyelenggara uji profisiensi. Menjawab kebutuhan laboratorium pengujian lingkungan akan pelaksanaan uji profisiensi, BBSPJPPI berencana untuk menyelenggarakan layanan uji profisiensi untuk pengujian parameter air limbah/matriks air limbah sesuai SNI ISO/IEC 17043:2023. Kegiatan uji profisiensi untuk pengujian parameter air limbah selanjutnya diharapkan dapat diikuti oleh laboratorium pengujian lingkungan di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu cara untuk memantau unjuk kerja laboratorium pengujian dalam rangka menjamin keabsahan hasil pengujian. Melalui uji profisiensi, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan khususnya oleh sektor industri akan berjalan efektif dan efisien karena telah didukung oleh data yang dihasilkan dari laboratorium pengujian lingkungan yang kompeten	Mengetahui kinerja laboratorium lingkungan di Indonesia dan menjadi jaminan ketertelusuran dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan khususnya air limbah.	1) Perolehan dan pemeliharaan akreditasi lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi 2) Penyediaan program pengolahan data (profitest) 3) Pelaksanaan Uji Profisiensi, meliputi tahapan: a. Pertemuan Teknis pelaksanaan uji profisiensi, b. Preparasi, uji homogenitas dan stabilitas sampel serta distribusi sampel uji profisiensi, c. Evaluasi dan pembuatan laporan uji profisiensi	94.219.000
004	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	45	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi: a. Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Kalibrasi b. Layanan Kalibrasi Insitu dan Uji RATA/CGA [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian kalibrasi. BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis kalibrasi untuk peralatan mesin dan laboratorium dengan lingkup kalibrasi suhu dan kelembaban, massa, volumetric measures dan glassware serta kalibrasi instrumen analitik. Laboratorium kalibrasi BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LK 075-IDN). Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan kalibrasi dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses asesmen KAN. Berkel dukungan SDM, prasarana serta kompetensi di bidang pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan udara, sekaligus menjawab kebutuhan sektor industri atas penerapan kebijakan terkait pemantauan kualitas lingkungan BBSPJPPI kedepannya bermaksud untuk melakukan perluasan ruang lingkup pemberian layanan berupa penyediaan jasa layanan uji/audit RATA. Uji/audit RATA sendiri merupakan upaya penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS) sebagaimana 10 (sepuluh) sektor industri saat ini telah diwajibkan untuk melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (<i>Continuous Emission Monitoring System</i> , CEMS) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021.	Operasional laboratorium kalibrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait jaminan kepastian pengukuran untuk peralatan uji/ukur dan penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS)	1) Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi 2) Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup kalibrasi 3) Pelaksanaan pengujian artefak kalibrasi (<i>insitu dan eksitu</i>) dan penerbitan sertifikat kalibrasi 4) Pelaksanaan kalibrasi peralatan CEMS melalui audit RATA (<i>Relative Accuracy Test Audit</i>) 5) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakterbukaan	2.320.812.000
005	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	225	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi: a. Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu b. Layanan Sertifikasi Produk c. Layanan Sertifikasi Industri Hijau d. Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan e. Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau. Hal ini juga sejalan dengan peran BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 diantaranya dengan memberikan layanan teknis sertifikasi. Terkait pemberian layanan sertifikasi, BBSPJPPI mengelola dan mengembangkan: • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu - BISQA (LSSM BISQA) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001; • Lembaga Sertifikasi Produk - LSPro (LS Pro BBSPJPPI) yang dikelola sesuai dengan ISO 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPr-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh	Operasional Lembaga Sertifikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait asesmen untuk pemenuhan standar sistem mutu untuk lingkup manajemen mutu, standar mutu	1) Penerapan standar ISO 17021, ISO 17065 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga sertifikasi 2) Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup sertifikasi 3) Pelaksanaan audit (sertifikasi, surveilans resertifikasi) 4) Pelaksanaan Rapat Teknis pengambilan keputusan penerbitan sertifikat 5) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakterbukaan	881.138.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				f. Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan - Brisema (LSSML BBSPJPPI - Brisema) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah terakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga direncanakan dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan. • Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI. LSIH BBSPJPPI melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2021 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau dan menerbitkan sertifikat industri hijau dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan industri hijau. • Lembaga Sertifikasi Halal. Guna mendukung upaya jaminan produk halal, BBSPJPPI memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pratama Gol I dengan ruang lingkup makanan dan minuman yang mampu melayani kebutuhan masyarakat terkait penerbitan sertifikasi halal Selain Lembaga Sertifikasi yang telah eksisiting, kedepannya dalam mendukung standardisasi kompetensi personil di bidang lingkungan, akan dilakukan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pencegahan Pencemaran Industri). BBSPJPPI sebagai lembaga pemberi layanan teknis perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menerapkan sistem standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi. Pemberian layanan sertifikasi dan penerapan standar mutu produk juga sejalan dengan upaya BBSPJPPI dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi produk. Kebijakan penerapan standar produk industri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian. Selain itu, kebijakan penerapan standar juga berperan di dalam meningkatkan mutu serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam memasuki pasar global maupun di pasar dalam negeri dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, serta terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.	produk, standar industri hijau dan manajemen mutu lingkungan, serta sertifikasi halal	6) Pengembangan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi Profesi BBSPJPPI) 7) Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI Produk	
006	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	9	Industri	[1] Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi industri. Berkaitan dengan hal ini, BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis bimbingan dan pendampingan teknis industri sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM industri khususnya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPPI dengan dukungan SDM yang berkompeten memberikan jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri meliputi pelatihan di bidang proses produksi, pengendalian pencemaran industri (teknologi proses, pelatihan operator IPAL, pengelolaan limbah B3, penerapan produksi bersih, pelatihan PPC), pelatihan sistem manajemen (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, manajemen K3 laboratorium, penerapan sistem manajemen laboratorium, pelaksanaan audit internal) serta pelatihan pemahaman metode dan proses uji untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi.	Meningkatkan kompetensi SDM industri di bidang pencegahan pencemaran industri yang mendukung pada pertumbuhan industri secara berkelanjutan	1) Penyusunan serta pembuatan materi dan modul pelatihan 2) Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis peningkatan kompetensi SDM industri dan penerbitan sertifikat pelatihan	323.580.000
008	Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	9	Industri	[1] Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri a. Konsultansi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri [2] Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pendampingan dan konsultansi di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penerapan industri 4.0 utamanya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPPI selaku organisasi yang pernah menjalankan fungsi sebagai lembaga Litbang memiliki inovasi teknologi hasil pelaksanaan kegiatan Litbangyasa dengan tingkat kesiapterapan tinggi (di atas 7) yang dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri. Beberapa hasil inovasi tersebut diantaranya <i>Anaerobic-Aerobic –Wetland Integrated Technology</i> untuk pengolahan limbah organik cair, reaktor <i>Hybrid Advanced Oxidation Process</i> (HAOP) untuk pengolahan polutan berupa zat warna dengan prinsip advanced oxidation process dan Adaptive Monitoring System (AiMS) untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambient serta ruang kerja secara real time. Pengembangan AiMS merupakan perwujudan Smart Technology Monitoring System untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT) sebagai bentuk implementasi kebijakan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri	1]. Replikasi/rancang bangun peralatan hasil inovasi 2]. Komersialisasi produk inovasi untuk penerapan di industri 3]. Konsultansi teknis penerapan teknologi penanganan pencemaran industri 4] Kolaborasi dalam rangka optimasi pemanfaatan teknologi industri	462.880.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0. Berbasis pada hasil inovasi/teknologi industri yang dimiliki BBSPJPPI yang telah diuji coba terapkan di industri tersebut, berikutnya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait proses replikasi, serta menginisiasi proses komersialisasi produk inovasi tersebut. Disamping itu, dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pihak industri untuk mengelola limbah industrinya, terbuka peluang bagi BBSPJPPI untuk memberikan konsultansi teknis terkait proses pengolahan dan penanganan limbah industri untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan sesuai prinsip penerapan industri hijau dengan memanfaatkan/mengoptimalkan teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.			
009	Jasa Pelayanan Verifikasi	24	Industri	[1] Jasa Pelayanan Verifikasi Industri <i>a. Layanan Verifikasi TKDN</i>	BBSPJPPI kedepannya akan melakukan pengembangan kapasitas layanan dalam lingkup jasa layanan inspeksi dan verifikasi teknis diantaranya layanan verifikasi TKDN. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tupoksi sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin No. 1 Tahun 2022 sekaligus bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan industri nasional melalui penerapan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk barang/jasa yang dihasilkan industri dalam negeri. BBSPJPPI melalui Lembaga Verifikasi TKDN yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian akan memberikan layanan terkait verifikasi TKDN Terkait kebijakan verifikasi industri sendiri saat ini telah terbit Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4058 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang salah satunya menunjuk Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri untuk melakukan verifikasi TKDN	Pemberian layanan inspeksi/verifikasi teknis kepada industri untuk memverifikasi TKDN produk/jasa dalam negeri	Pelaksanaan inspeksi dan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat TKDN	292.284.000
010	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Penguji Produk Halal	60	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi: <i>e. Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal</i> <i>f. Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri</i> <i>[2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi</i>	BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau. Hal ini juga sejalan dengan peran BBSPJPPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 diantaranya dengan memberikan layanan teknis sertifikasi. Terkait pemberian layanan sertifikasi, BBSPJPPI mengelola dan mengembangkan: • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu - BISQA (LSSM BISQA) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001; • Lembaga Sertifikasi Produk - LSPro (LS Pro BBSPJPPI) yang dikelola sesuai dengan ISO 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPr-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan - Brisema (LSSML BBSPJPPI - Brisema) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah terakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga direncanakan dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan. • Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI. LSIH BBSPJPPI melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2021 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau dan menerbitkan sertifikat industri hijau dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan industri hijau. • Lembaga Sertifikasi Halal. Guna mendukung upaya jaminan produk halal, BBSPJPPI memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pratama Goll dengan ruang lingkup makanan dan minuman yang mampu melayani kebutuhan masyarakat terkait penerbitan sertifikasi halal Selain Lembaga Sertifikasi yang telah eksisiting, kedepannya dalam mendukung standardisasi kompetensi personil di bidang lingkungan, akan dilakukan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pencegahan Pencemaran Industri). BBSPJPPI sebagai lembaga pemberi layanan teknis perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menerapkan sistem standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi. Pemberian layanan sertifikasi dan penerapan standar mutu produk juga sejalan dengan upaya BBSPJPPI dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi produk. Kebijakan penerapan standar produk industri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian. Selain itu, kebijakan penerapan standar juga berperan di dalam meningkatkan mutu serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam memasuki pasar global maupun di pasar dalam negeri dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, serta terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan,	Operasional Lembaga Sertifikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait asesmen untuk pemenuhan dan penerapan standar sistem mutu untuk lingkup manajemen mutu, standar mutu produk, standar industri hijau dan manajemen mutu lingkungan, serta sertifikasi halal	1] Penerapan standar ISO 17021, ISO 17065 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga sertifikasi 2] Pengajuan dan assesmen perluasan ruang lingkup sertifikasi 3] Pelaksanaan audit (sertifikasi, surveilans resertifikasi) 4] Pelaksanaan Rapat Teknis pengambilan keputusan penerbitan sertifikat 5] Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakterpikahan 6] Pengembangan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi Profesi BBSPJPPI) 7] Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI Produk	64.136.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan							4.772.350.000
001	Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop/ Layanan	31	Unit	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	BBSPJPPI dalam menunjang operasional pelaksanaan tupoksi dan fungsi pelayanan ditunjang dengan keberadaan prasarana berupa laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pengujian kepada masyarakat, maka diperlukan sarana pendukung berupa ketersediaan peralatan pengujian dan peralatan proses yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan metode uji. Kondisi saat ini beberapa peralatan uji BBSPJPPI telah berusia cukup tua dan kurang lengkap sehingga belum mendukung pelaksanaan pengujian sesuai metode uji. Hal ini menyebabkan apabila terjadi kendala kerusakan pada peralatan akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pengujian sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, selain mengupayakan jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala, BBSPJPPI secara bertahap akan melakukan penambahan dan modernisasi peralatan. Keberadaan peralatan proses dan pengujian dengan kemampuan teknologi terkini tentunya akan mendukung kelancaran dan mendukung penyediaan data yang akurat pada saat proses pelaksanaan pengujian. Disamping itu, dengan adanya penambahan kelengkapan prasarana peralatan uji dan proses juga akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terkait pelaksanaan pengujian yang harus dilakukan melalui mekanisme sub kontraktor. Pengadaan peralatan uji dan proses BBSPJPPI difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNInya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standarisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah B3). Pengadaan peralatan uji tahun 2025, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan layanan salah satunya melalui pengadaan peralatan untuk mendukung audit/uji RATA.	Tersedianya peralatan proses dan uji sebagai upaya modernisasi dan kelengkapan ketersediaan peralatan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan peralatan pengujian 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pelelangan) 3) Proses pengadaan/pelelangan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	4.772.350.000
RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan							7.550.000.000
008	Fasilitas Pendukung Uji/ Audit CEMS	4	Unit	Pengadaan Peralatan Fasilitas Pendukung Uji/ Audit CEMS Layanan Pencegahan Pencemaran Industri	Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban untuk memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala. Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi dilakukan melalui pemantauan emisi baik secara manual yang dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi KLHK maupun secara otomatis dan terus menerus melalui pemasangan alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi. Berkaitan dengan pemantauan emisi secara otomatis dan terus menerus, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus, setiap usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (<i>Continuous Emission Monitoring System</i> , CEMS), wajib mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri (SISPEK). Saat ini kewajiban pemenuhan regulasi untuk membuang emisi gas melalui alat pengendali cemar udara dan memasang <i>Continuous Emission Monitoring System</i> (CEMS) telah diberlakukan bagi 10 industri sebagai berikut: peleburan besi dan baja, pulp & kertas, rayon, carbon black, migas, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, semen, pembangkit listrik tenaga termal, pupuk dan amonium nitrat.	Mendukung kebijakan industri hijau melalui penyediaan fasilitas uji dan audit CEMS guna memperkuat dekarbonisasi, ekonomi sirkular, dan peningkatan nilai tambah industri berbasis SDA secara berkelanjutan	Pengadaan Fasilitas Pendukung Peralatan Audit RCA : 1) Isokinetik Sampling train- USEPA method 5, method 17, dan <i>method 5i</i> 2) 3D <i>Dimensional Probe</i> - USEPA Method 2F 3) <i>Mercury sampling train</i> - USEPA Method 30B Peralatan Audit RATA 1) <i>Mercury Analyzer</i>	7.550.000.000
019.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							30.281.749.000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri							30.281.749.000
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							506.608.000
001	Pengadaan Perangkat TIK	27	Unit	Pengadaan Perangkat TIK	BBSPJPPI dalam rangka mendukung implementasi program Making Indonesia 4.0 diantaranya dengan melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional administrasi perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan <i>Digital Center</i> Layanan Publik BBSPJPPI yang telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020.	Tersedianya perangkat sarana penunjang sistem informasi untuk	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan perangkat komputer dan jaringan 2) Persiapan pengadaan (penyusunan	506.608.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip <i>e-Governance</i> dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan juga dilakukan diantaranya dilakukan melalui penerapan e-Jasa Pelayanan/ <i>e- Services</i> . Dalam hal ini operasional layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPPI. Salah satu strategi untuk mewujudkan pengembangan <i>Digital Center</i> Layanan Publik BBSPJPPI diantaranya melalui pengembangan Platform Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDII) untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBSPJPPI, baik kepada pelanggan internal balai maupun eksternal (industri). Disamping itu, dengan diterapkannya kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan amanat dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, maka penggunaan aplikasi/sistem informasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan kedepannya akan semakin meningkat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel melalui pelaksanaan Program Digitalisasi Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendukung pengembangan dan kebijakan digitalisasi nasional diperlukan penyediaan fasilitas prasarana diantaranya melalui penyediaan perangkat komputer dan perangkat penunjang sistem informasi.	mendukung penerapan <i>e-office</i> dan <i>e-services</i>	RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	
EBA	Layanan Perkantoran							25.714.797.000
962	Layanan Umum	1	Layanan	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Rumah tangga balai memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh <i>Stakeholder</i> internal balai guna memastikan agar operasional perkantoran berjalan normal dalam mendukung kinerja balai diantaranya dengan melakukan pemeliharaan terhadap sarpras dan pengelolaan arsip dokumen. Berkaitan dengan pengelolaan internal balai, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan BBSPJPPI dalam mendukung pencapaian kinerja dilakukan secara efisien dan produktif sesuai standar kerja yang telah ditetapkan, maka guna mencapai hal tersebut BBSPJPPI berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Berkenaan dengan hal tersebut, guna memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten sesuai standar, maka setiap tahunnya dilakukan proses <i>asesmen</i> (reakreditasi maupun <i>surveilans</i>) oleh pihak <i>assessor</i> eksternal. Selain itu, unit bagian umum dan rumah tangga juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal balai sekaligus berkoordinasi dengan unit UKPBJ Kemenperin untuk pelaksanaan lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui <i>tender</i> .	Pemberian pelayanan kepada <i>stakeholder</i> internal di lingkungan BBSPJPPI untuk mencapai tujuan dari organisasi	1) Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi Balai 2) Pengelolaan dokumen kearsipan 3) Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sarpras perkantoran 4) Koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan balai	358.096.000
963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	Pengelolaan Data dan Informasi	Sebagai wujud upaya pelaksanaan transformasi digital melalui penerapan <i>e-Governance</i> di lingkungan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, BBSPJPPI telah melakukan upaya pengembangan sistem informasi terintegrasi secara berkelanjutan melalui pengembangan Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDII) yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penerapan <i>e-office</i> dan <i>e-services</i> . Guna mewujudkan hal tersebut, pengembangan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana pendukung sistem informasi perlu dilakukan setiap tahunnya guna memastikan agar sistem informasi berfungsi dan mampu beroperasi dalam mendukung kinerja balai. Disamping itu, BBSPJPPI selaku penyelenggara layanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bentuk penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, BBSPJPPI telah membentuk Tim PPID yang bertugas dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. BBSPJPPI juga turut mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel melalui sistem informasi manajemen website. Selain itu BBSPJPPI juga mengelola media sosial sebagai bentuk perwujudan upaya mensosialisasikan keberadaan sekaligus fungsi peranan BBSPJPPI kepada masyarakat sekaligus upaya pengkomunikasian kebijakan dan langkah strategis termasuk kegiatan pelayanan yang dijalankan BBSPJPPI kepada masyarakat.	1) Upaya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan <i>e-office</i> dan <i>e-services</i> guna mewujudkan operasional administrasi perkantoran dan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	1) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan website 2) Pemeliharaan fasilitas jaringan internet balai 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan PPID 4) Pengelolaan media sosial balai	182.651.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1) Gaji dan Tunjangan 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 dan seluruh peraturan perubahannya, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan berupa gaji untuk kesejahteraan pegawai. Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung program Reformasi Birokrasi, kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian diberikan tunjangan kinerja yang besarnya didasarkan pada kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pencairan tunjangan kinerja pegawai didasarkan pada evaluasi atas capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Serta untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan layanan perkantoran diperlukan penyediaan sarana dan prasarana baik yang diperoleh sendiri maupun dari pihak lain (penyediaan tenaga outsourcing, langganan layanan listrik, air, internet, dll). Disamping itu, agar sarana prasarana yang tersedia dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan, maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan maupun perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki secara periodik.	Tersedianya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta mendukung kelancaran operasional perkantoran dan menjamin kelayakan fungsi sarana prasarana perkantoran	1) Pengalokasian dan pembayaran gaji dan tunjangan melekat pegawai 2) Perhitungan capaian kinerja dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai 3) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa untuk operasional perkantoran (listrik, telepon, air, jaringan internet) 4) Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan kontrak 5) Pembayaran honor operasional satuan kerja 6) Pembelian barang keperluan perkantoran 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (gedung, kendaraan bermotor, mesin peralatan dan inventaris perkantoran)	25.174.050.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							2.932.696.000
951	Layanan Sarana Internal	132	Unit	1) Pengadaan Kendaraan Bermotor 2) Pengadaan Peralatan Investaris Perkantoran	Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, BBSPJPPI dilengkapi dengan berbagai sarana inventaris perkantoran. Setiap tahunnya perlu dilakukan pengadaan inventaris perkantoran baik berupa pengadaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak sebagaimana telah disampaikan pada laporan BMN pada daftar kondisi barang. BBSPJPPI saat ini memiliki Barang Milik Negara berupa kendaraan operasional roda empat sebanyak 7 unit dengan kondisi 6 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak ringan. Sementara untuk kendaraan operasional roda dua, BBSPJPPI saat ini telah memiliki 2 unit kendaraan roda dua operasional, dimana 1 dalam kondisi kurang baik. Keberadaan kendaraan operasional sangat berperan dalam mendukung mobilitas personil BBSPJPPI baik dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran maupun dalam mendukung operasional layanan. Pada tahun 2027, BBSPJPPI sesuai dengan Rencana Kebutuhan BMN, berencana untuk melakukan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat serta 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua listrik untuk menunjang mobilitas layanan dan proses koordinasi dengan Stakeholder di sekitar wilayah kerja BBSPJPPI.	Penambahan dan penggantian peralatan inventaris perkantoran yang telah rusak untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran, serta menunjang mobilitas layanan	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan sarpras perkantoran 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	1.428.696.000
971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit/ Paket	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	Guna mendukung pelaksanaan tupoksi dan penyediaan layanan jasa teknis, selain didukung dengan SDM yang berkompeten, BBSPJPPI juga memiliki sarana berupa gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang. Gedung perkantoran yang dimiliki BBSPJPPI memiliki tiga lantai dengan total luasan lantai 5.230 m2. Gedung tersebut berfungsi sebagai ruang laboratorium (pengujian, kalibrasi, optek), ruang kerja, ruang rapat dan aula serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan, mushola, gudang dan TPS B3. Beberapa fungsi bangunan seiring dengan waktu, kondisinya semakin menurun dan tidak lagi dapat ditangani melalui pekerjaan pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan. Fungsi bangunan khususnya ruang laboratorium sangat vital dalam mendukung operasional layanan dimana bangunan laboratorium diharapkan memnuhi standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2027 direncanakan untuk dilakukan peningkatan kapasitas bangunan renovasi ruang laboratorium kalibrasi, ruang rapat utama, renovasi toilet mikrobiologi, DC, workshop, dan PJT, renovasi pagar dan kantin balai guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan kelancaran administrasi perkantoran.	Terlaksananya pekerjaan fisik peningkatan kapasitas bangunan gedung BBSPJPPI secara tepat waktu serta memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis bangunan gedung negara dan syarat umum laboratorium	1) Pemilihan Penyedia jasa Konsultan Perencana 2) Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kapasitas gedung 3) Pelelangan pekerjaan fisik peningkatan kapasitas gedung 4) Pemilihan penyedia jasa konsultan Pengawas Konstruksi 5) Proses pekerjaan fisik peningkatan kapasitas gedung 6) Koordinasi pengawasan dengan Dinas Cipta Karya PU Prop Jateng dan Konsultan Pengawas Konstruksi 7) Proses pemeliharaan dan serah terima pekerjaan	1.504.000.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							891.898.000
Z10	Layanan Manajemen SDM	130	Orang	Pengelolaan/ Manajemen SDM	Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan diantaranya melalui upaya penerapan manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang mencakup penataan sistem rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu berdasarkan kompetensi, penerapan sistem penilaian kinerja individu, pembangunan/ pengembangan database pegawai, dan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi. Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penerapan pola karier pegawai yang menunjang pada pengembangan	1) Penerapan kebijakan pola karier pegawai dan budaya kerja untuk mendukung pengembangan	1) Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 2) Pembinaan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan satker BBSPJPPI 3) Pembinaan disiplin pegawai	350.656.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					organisasi. Terkait pembinaan pola karier PNS, BBSPJPPI dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya penerapan kebijakan pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi PNS BBSPJPPI yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.	organisasi 2) Peningkatan disiplin kerja pegawai	4) Koordinasi dan pelaksanaan proses rekrutmen CPNS/PPPK	
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1	Layanan	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pada organisasi pemerintah, kompetensi SDM merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pengelolaan organisasi dalam mewujudkan target kinerja, maka secara berjenjang sangatlah perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat pembinaan manajemen kepegawaian maupun diklat teknis untuk menunjang kemampuan kinerja pegawai. Upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM ini dilakukan untuk setiap pegawai mulai dari CPNS, ASN PNS maupun karyawan kontrak di lingkungan BBSPJPPI. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 34, setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dari sisi aspek teknis, dalam kegiatan operasionalnya BBSPJPPI didukung oleh personil dari berbagai jabatan fungsional. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan BBSPJPPI, maka perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk SDM jabatan fungsional tersebut sesuai dengan pola karier yang ditetapkan dalam masing-masing jabatan fungsional termasuk pelaksanaan uji kompetensi yang diperlukan pada saat naik tingkat jenjang jabatan fungsional. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa teknis kepada masyarakat, BBSPJPPI secara berkala berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik dilakukan oleh penyedia eksternal maupun melalui pelaksanaan <i>In House Training</i>	1) Peningkatan kompetensi teknis SDM untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi 2) Peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI	1) Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar ASN dan Diklat Pola Karir ASN 2) Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional 3) Pelaksanaan pelatihan teknis penunjang layanan 4) Evaluasi hasil peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM	541.242.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							235.750.000
003	Layanan Kinerja Satker	1	Layanan	1) Penyusunan Program dan Kegiatan Satker 2) Pengelolaan Keuangan	Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, BBSPJPPI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat informasi kinerja serta rincian anggaran secara terukur dan akuntabel. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan, baik pada tahun berjalan maupun perencanaan tahun anggaran berikutnya, dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit Eselon I BSKJI agar perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJP/RPJM, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra Kementerian, Renstra BSKJI, Renstra internal BBSPJPPI, serta sejalan dengan Konsep Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Dari aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan, BBSPJPPI berupaya menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan aset Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan, implementasi, serta pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap unit kerja wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), laporan keuangan BBSPJPPI tersebut wajib diaudit oleh auditor eksternal independen yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, serta didukung dengan pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) guna memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan.	Tersusunnya program kegiatan dan tersedianya alokasi anggaran BBSPJPPI yang selaras dengan BSKJI, serta Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel	1) Koordinasi pelaksanaan program tahun berjalan 2) Penyusunan dan pelaksanaan review atas dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran periode berikutnya 3) Koordinasi pertanggungjawaban keuangan APBN dan pengadministrasian pengelolaan aset BMN 4) Penyusunan dan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan dan BMN dengan instansi terkait 5) Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 6) Pelaksanaan audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik	175.080.000
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Rekomendasi	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 disampaikan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sebagai bentuk perwujudan tindak lanjut Inpres No 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, seluruh satker di lingkungan instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan permasalahan yang dihadapi secara berkala setiap Triwulan.	Penerapan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi	1) Koordinasi dan monitoring capaian kinerja tahun berjalan 2) Pelaksanaan evaluasi SAKIP 3) Pelaksanaan audit kinerja satker dan koordinasi tindak lanjut hasil audit kinerja 4) Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	27.332.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Sementara itu pada setiap akhir tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap satker juga turut diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memonitoring capaian kinerja satker BBSPJPPI pada tahun berjalan sekaligus sebagai bagian tahapan proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan monev kegiatan dengan berkoordinasi dengan internal bagian/bidang BBSPJPPI dan Unit Eselon I BSKJI. Adapun evaluasi atas penerapan SAKIP di internal satker dilakukan evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.			
Z32	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/ SPIP	Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Bentuk kongkret upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi yakni melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Seluruh jajaran BBSPJPPI sendiri berkomitmen secara konsisten untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ditandai dengan perolehan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang menerapkan Zona Integritas dan mendapat predikat satker Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 serta selanjutnya predikat satker Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Kedepannya upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan BBSPJPPI perlu dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Setiap tahunnya BBSPJPPI selaku unit yang memberikan pelayanan publik juga turut berpartisipasi pada pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dengan menampilkan inovasi pelayanan yang telah diterapkan BBSPJPPI. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel juga diupayakan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai institusi pemerintah, BBSPJPPI turut mempunyai kewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	1] Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 2] Meningkatnya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat terkelola dan terukur	1) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 2) Partisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 3) Penerapan dan evaluasi maturitas SPIP	33.338.000